

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Latar belakang dibentuknya komunitas Perempuan Hari Ini (PHI) adalah
 - a. Peristiwa kekerasan seksual yang pernah dialami saudari Lusty Romanna Malau selaku pendiri komunitas Perempuan Hari Ini (PHI) pada waktu usia dini, menimbulkan keinginan saudari Lusty membuat satu ruang aman untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya *sex education* dalam keluarga dalam hal mencegah terjadinya kekerasan seksual dan menambah pemahaman masyarakat tentang seks.
 - b. Mengikuti diskusi gender yang dilaksanakan di Salatiga pada tahun 2016, mengupas tuntas permasalahan gender yang menyebabkan perempuan mendapatkan diskriminasi, subordinasi yang disebabkan oleh budaya patriarki yang masih kental di masyarakat kita, menjadi salah satu pemantik saudari Lusty Romanna Malau membuat satu komunitas perempuan yang diharapkan mampu menjadi payung pelindung bagi perempuan-perempuan yang membutuhkan bantuan dan sebagai sarana belajar perempuan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai gender dan seksualitas.
 - c. Karena kurangnya edukasi, kepedulian, dan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan gender dan isu kekerasan seksual, menjadi salah satu faktor pendorong saudari Lusty Romanna Malau membentuk satu komunitas

Perempuan yang dapat mengedukasi masyarakat, sehingga pola pikir yang dianut masyarakat dapat berubah dan membuat masyarakat berani bersuara ketika mengalami kekerasan seksual.

2. Gerakan Perempuan Hari Ini (PHI) Sebelum RUU TPKS di Sahkan adalah sebagai berikut :

a. Diskusi, merupakan salah satu bentuk gerakan yang dilakukan oleh komunitas Perempuan Hari Ini (PHI) dalam menyuarakan RUU TPKS karena dianggap efektif. Pada kegiatan diskusi yang dilaksanakan mengundang beberapa pemateri dari berbagai *background* yang ahli dan paham akan isu yang dibahas. Selain itu komunitas menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya yang dapat memperluas gerakan berbentuk diskusi, sehingga masyarakat baik yang mengikuti kegiatan diskusi secara langsung ataupun yang hanya melihat postingan diskusi pada akun media sosial PHI dapat teredukasi, menambah pemahaman masyarakat terhadap isu kekerasan seksual, serta mengetahui pentingnya RUU TPKS harus disahkan.

b. *Repost* Postingan Media sosial, merupakan salah satu gerakan yang dilakukan komunitas Perempuan Hari Ini (PHI) dalam menyuarakan RUU TPKS. Pelaksanaan *repost* postingan yang dilakukan komunitas memanfaatkan media sosial *instagram*, *twitter*, dan *tik tok* dengan menampilkan berbagai isu/berita tentang bahaya kekerasan seksual, dan urgensi disahkannya RUU TPKS. *Repost* postingan merupakan gerakan yang cukup membawa pengaruh besar bagi masyarakat hal itu dilihat dari

tanggapan yang disampaikan informan penelitian perihal *repost* yang dilakukan oleh komunitas. Karena ketika PHI melakukan *repost* postingan, masyarakat ataupun *followers* akun media sosial Perempuan Hari Ini (PHI) akan melihat ataupun membaca postingan yang di *repost* oleh Perempuan Hari Ini (PHI) yang akhirnya menambah pengetahuan masyarakat.

- c. Turun Kejalan, merupakan gerakan yang dilakukan komunitas Perempuan Hari Ini (PHI) untuk menyuarakan RUU TPKS dan keadilan bagi perempuan. Pada aksi turun kejalan PHI menjalin kerjasama dengan berbagai komunitas perempuan yang ada di kawasan kota Medan yang bertujuan untuk memperluas pergerakan perempuan sehingga masyarakat dapat mengetahui serta sadar akan pentingnya kepedulian terhadap isu kekerasan seksual dan kepedulian terhadap korban dengan turut serta mengkampanyekan RUU TPKS. Adapun beberapa gerakan yang telah dilakukan adalah Gerakan 14 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, March 8th Internasional Womens Days, dan Seruan Aksi 16 HAKTP.

3. Gerakan Perempuan Hari Ini (PHI) setelah Undang-Undang TPKS di sahkan yang lebih spesifik membahas isi Undang-Undang TPKS belum ada, akan tetapi gerakan yang berkaitan dengan Undang-Undang TPKS seperti diskusi mengenai kekerasan seksual, *sex education* tetap dijalankan hingga saat ini. Adapun gerakan yang dilakukan komunitas setelah disahkannya Undang-Undang TPKS adalah dengan memposting video *sex education* di media sosial *instagram* @Perempuanharini, *repost* Postingan kasus kekerasan seksual, pembagian video dan foto bahanya kekerasan seksual.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dibagi kedalam 3 aspek, antarlain sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Gerakan yang dilakukan komunitas Perempuan Hari Ini (PHI) adalah gerakan untuk menegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual yang perlu digalakan dengan bantuan pemerintah yaitu menjalin kerjasama antara pemerintah dengan komunitas-komunitas lainnya yang berfokus pada perlindungan bagi korban kekerasan seksual, sehingga gerakan tersebut semakin luas dan membawa dampak positif bagi masyarakat yaitu masyarakat dapat teredukasi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kekerasan seksual yang kapan saja bisa terjadi baik itu di ruang *privat* maupun di ruang publik.

2. Bagi Masyarakat

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada masyarakat, yaitu mari peduli akan isu kekerasan seksual dan berpartisipasi menegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Berhenti untuk bungkam, karena yang menjadi korban bisa siapa saja, baik itu kita ataupun keluarga bisa saja menjadi calon-korban, maka perlu adanya kepedulian terkhususnya masyarakat. Mari bersama-sama melindungi korban kekerasan seksual dengan memberikan *sex education* pada anak dimulai dari usia dini, jangan lagi pembahasan seksual dianggap tabu karena *sex education* sangat penting diajarkan sehingga generasi

muda lebih berwaspada dan dapat membantu meminimalisir kasus kekerasan seksual yang terjadi.

3. Bagi Mahasiswa, Penulis, dan Pembaca

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada mahasiswa dan akademisi adalah mari bersama-sama berpartisipasi dan meningkatkan kepedulian terhadap isu-isu kekerasan seksual dan peduli akan hukum dan nasib korban kekerasan seksual. Dengan turut sertanya mahasiswa dan akademisi berpartisipasi terhadap gerakan yang dilakukan akan memperluas kebermanfaatan gerakan tersebut bagi orang banyak.

4. Bagi komunitas Perempuan Hari Ini (PHI)

Adapun saran yang diberikan penulis kepada komunitas Perempuan Hari Ini (PHI) adalah komunitas tetap terus melakukan pergerakan untuk perlindungan, dan penegakan hukum keadilan terkhususnya bagi korban kekerasan seksual melalui program-program yang telah dirancang, karena di lingkungan masyarakat kita masih banyak korban-korban kekerasan seksual yang butuh pertolongan dan membutuhkan rumah yang dapat membantu mereka tanpa mendapatkan diskriminasi dan penyalahan bagi korban. Walaupun RUU TPKS susah disahkan menjadi Undang-Undang TPKS, diharapkan Perempuan Hari Ini (PHI) tetap melakukan kampanye dan pergerakan agar Undang-Undang tersebut dapat terimplementasikan dengan baik, dan semoga komunitas PHI tetap mengedukasi masyarakat dengan memanfaatkan media yang ada sehingga masyarakat terkhususnya di kota Medan dapat sadar dan teredukasi tentang pentingnya kepedulian terhadap isu kekerasan seksual.